



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR:188.45/Kep. 155 -Dinsos/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM TARUNA SIAGA BENCANA
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 - 2025

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan perlindungan sosial dalam penanggulangan bencana, perlu menetapkan Pembentukan Forum Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 -2025;
- b. bahwa Pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1220);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1240);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 9 Seri D Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 8/235/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 3 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat: 3/126/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 34 Seri E);
13. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62 seri D);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep.493-Dinsos/2017 tentang Pembentukan Forum Taruna Siaga Bencana Kabupaten Bandung Barat;
- KEDUA : Forum Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupatem Bandung Barat Tahun 2022-2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Forum Sebagai dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 19 Januari 2022
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:188.45/Kep. 155 -Dinsos/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM TARUNA
SIAGA BENCANA KABUPATEN
BANDUNG BARAT TAHUN 2022-2025

SUSUNAN PERSONALIA FORUM TARUNA SIAGA BENCANA
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022-2025

Pelindung	: Bupati Bandung Barat.
Pembina	: Kepala Dinas Sosial.
Pembina Fungsional	: Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial.
Pembina Teknis	
Penasehat	: 1. Asep Gunawan; 2. Suyono.
Ketua	: E. Andi Setiawan.
Wakil Ketua	: Ervin Arifianto.
Sekretaris	: Asep Suhendar.
Bendahara	: Uton Hermawan.
Bidang Perencanaan	: Eni Suartini.
1. Staf Perencanaan	: Anwar Mugni Mubarok.
2. Staf Kerjasama	: Yana Mulyana.
Bidang Operasi	: Soleh.
1. Staf Keg. Reguler	: Cahya Sumirat.
2. Staf Keg. Darurat	: Dadang Darojat.
Bidang Sumber Daya	: Ridwan Taufik.
1. Staf SDM	: Deni Suhendi.
2. Staf Logistik	: Yusup Badrusalam.
3. Staf Prasarana	: Acep Suparman.
Bidang Diklatlitbang	: Dadan Supardan.
1. Staf Pendidikan dan Pelatihan	: Asep Purnama.
2. Staf Penelitian dan Pengembangan	: Dadang Sutisna.
Koordinator Wilayah I (Kecamatan Gununghalu, Kecamatan Rongga, Kecamatan Sindangkerta, Kecamatan Cipongkor)	: Sopana.
Koordinator Wilayah II (Kecamatan Cililin, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Saguling)	: Budi Setiawan.

Koordinator Wilayah III : Tina Agustina.
(Kecamatan Padalarang,
Kecamatan Ngamprah,
Kecamatan Cisarua,
Kecamatan Parongpong,
Kecamatan Lembang)

Koordinator Wilayah IV : Eful Saeful.
(Kecamatan Cikalongwetan,
Kecamatan Cipeundeuy,
Kecamatan Cipatat)

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:188.45/Kep. 155 -Dinsos/2022
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
TARUNA SIAGA BENCANA KABUPATEN
BANDUNG BARAT TAHUN 2022-2025

TUGAS DAN FUNGSI FORUM TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA)
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022-2025

1. TUGAS

Melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurat, maupun saat pasca bencana dan tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana.

2. FUNGSI

a. Pra bencana

- 1) pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana;
- 2) peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;
- 3) kegiatan pengurangan risiko bencana di lokasi rawan bencana;
- 4) peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana;
- 5) fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana;
- 6) sistem deteksi dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana;
- 7) evakuasi bersama tidak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bahaya; dan/atau
- 8) upaya pengurangan resiko dan kesiapsiagaan lainnya.

b. Tanggap Darurat

- 1) kaji dengan cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau dinas/instansi sosial, serta berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2) pendata korban bencana;
- 3) operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman;
- 4) operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara;
- 5) operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum;
- 6) operasi tanggap darurat pada bidang logistik;
- 7) operasi tanggap darurat pada bidang psikososial;
- 8) memobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko; dan/atau
- 9) upaya tanggap darurat lainnya.

c. Pasca bencana

- 1) identifikasi / pendataan kerugian material pada korban bencana;
- 2) identifikasi / pendataan kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana;
- 3) penanganan bidang psikososial dan rujukan;

- 4) upaya penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait; dan/atau
- 5) pendampingan dalam advokasi sosial.

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN